

RELAAS PANGGILAN

Nomor 952/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Selasa tanggal 24 Juni 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 952/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 23 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Kuyung Candra April Atmoko bin Paryanto, tempat dan tanggal lahir Jombang, 07 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh bengkel, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dahulu di Bongsokulon No.72, RT 002, RW 001, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan Goib dari Kepala Desa Pengalangan Nomor : 472/95/437.111.09/2025, tanggal 07 Mei 2025, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Endang binti Kasan, sebagai Penggugat;

Lawan

Kuyung Candra April Atmoko bin Paryanto, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari

Tanggal

Jam

: Selasa

: 24 Juni 2025

: 19 : 10 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



SRI AINUL



Jurusita,

Hj.R.Khairani

RELAAS PANGGILAN

Nomor 952/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Fanni's tanggal 22 Mei 2025 saya, Hj.R.Khairani sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 952/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 21 Mei 2025;

TELAH MEMANGGIL

Kuyung Candra April Atmoko bin Paryanto, tempat dan tanggal lahir Jombang, 07 April 1981, agama Islam, pekerjaan Buruh bengkel, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Dahulu di Bongsokulon No.72, RT 002, RW 001, Desa Pengalangan, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik; sekarang tidak diketahui keberadaannya; sebagaimana Surat Keterangan Goib dari Kepala Desa Pengalangan Nomor : 472/95/437.111.09/2025, tanggal 07 Mei 2025, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 29 September 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Endang binti Kasan, sebagai Penggugat;

Lawan

Kuyung Candra April Atmoko bin Paryanto, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio El-Bayu**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada :

Hari : Fanni's

Tanggal : 22 Mei 2025

Jam : 19 : 00 WIB.

Penanggung-Jawab Radio El-Bayu:



SRI AINUL



Jurusita,

Hj.R.Khairani